



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.  
GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar  
dalam daftar catatan perkara (pasal 209  
ayat 2 KUHP.)

**NOMOR ; 215 / Pid . C/ 2017 / PN Gin**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **MUJIANTO ;**  
Tempat lahir : Ponorogo, ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Maret 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sementara Jalan Kaliasem, Lingkungan Candi Baru Gianyar,  
Alamat tetap Dukuh Kacangan, RT/RW. 006/002, Desa Sawoo,  
Kecamatan Sawoo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

RADITYA YURI PURBA,SH.MH. ....Hakim;  
GUSTI AYU RAKA EKAWATI,SE.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Gianyar tanggal  
2 Desember 2017, Nomor TPR/86/XII/2017 Sabhara ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi: **I Gusti Putu Arjana dan A.A.Gede Adnyana** yang  
pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari  
Sabtu tanggal 2 Desember 2017 jam 09.00 wita, saat diperiksa terdakwa di proyek  
pembangunan rumah di Jalan Kaliasem Lingkungan Candi Baru Gianyar, terdakwa  
saat diperiksa **tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Sementara**  
**(KIPS)** sebagai mana dimaksud dalam pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP,atau Pasal 91  
Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo.Pasal 87 Ayat (3) Perda Kabupaten Gianyar No.7  
tahun 2010 ;

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut)

c. Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) lembar KTP atas nama **MUJIANTO ;**

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa  
**MUJIANTO** tersebut ;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 515 ayat 1 ke-2 KUHP atau Pasal 91 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo.Pasal 87 Ayat (3) Perda Kabupaten Gianyar No.7 tahun 2010 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa **MUJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS)** ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga) hari** ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP. atas nama **MUJIANTO** ;Dikembalikan kepada yang berhak **MUJIANTO** ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh kami ; **RADITYA YURI PURBA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI,SE.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

T.T.D.

T.T.D.

**GUSTI AYU RAKA EKAWATI,SE.**

**RADITYA YURI PURBA,SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)